

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 070.59/EXT-MUTU/I/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Mitra Abadi Plasindo
2. Alamat : KP. Ciapus Indah RT. 003 / RW. 002, Budi Mulya / Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-815
 - Masa Berlaku : 03 Januari 2024 – 02 Januari 2024
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 11 – 13 Desember 2023
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT MITRA ABADI PLASINDO dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 January 2024



Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 005.3/SKEP-MUTU/I/2024

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT MITRA ABADI PLASINDO
PROVINSI BANTEN

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0755.3/MUTU/LPVI-Industri/XI/2023, tanggal 7 November 2023 antara PT MITRA ABADI PLASINDO dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT MITRA ABADI PLASINDO dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT MITRA ABADI PLASINDO dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-815, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan 02 Januari 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MITRA ABADI PLASINDO
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN.
• Masa Berlaku	:	01 September 2027.
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK. Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.
h. Tim Audit	:	Llitya Gandhini
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Mitra Abadi Plasindo
b. Alamat Kantor	:	KP. Ciapus Indah RT. 003 / RW. 002, Budi Mulya / Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, 15710.
c. Jenis Izin Usaha	:	NIB 9120200242785
d. Legalitas Pemegang Izin	:	• SIUP MENENGAH No. 503/02940-BPMPTSP/30-03/PM/X/2016 • NIB 9120200242785
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Wood Pellet 3.000 ton/tahun.
f. Lokasi Pabrik	:	KP. Ciapus Indah RT. 003 / RW. 002, Budi Mulya / Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, 15710.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Ranny Suryani Chayadi Komisaris Utama : Johan Pasternak Teng Komisaris : Jeo Mulyadi
h. Nama MR Auditee	:	Rivaldi Jovian

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 04 Desember 2023 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 04 Desember 2023	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Tangerang, 11/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mitra Abadi Plasindo. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11/12/2023 s/d 13/12/2023	Pabrik & Kantor PT. Mitra Abadi Plasindo

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Tangereang, 13/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mitra Abadi Plasindo. f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	03 January 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mitra Abadi Plasindo " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB).	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Mentei Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Pemerintah Republik Indonesia nomor NIB 9120200242785 tanggal 28 Februari 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT. Mitra Abadi Plasindo. b. Alamat kantor : Kampung Ciapus Indah RT. 003/RW 002, Budi Mulya / Cikupa, Kab. Tangerang, Banten. c. Status penanaman modal : PMDN. d. Kode dan nama KBLI : 46610–Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI dan 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>e. Lokasi usaha : Kampung Ciapus Indah RT.003/RW002, Budi Mulya/Cikupa, Kab. Tangerang, Banten.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Mitra Abadi Plasindo telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120200242785 tanggal 28 Februari 2019, dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : 46610 dan KBLI 16295. b. Status Usaha : Usaha Kecil. c. Alamat Kantor : Kampung Ciapus Indah RT. 003/ RW 002, Budi Mulya/Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, 155710.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 02.764.380.8-451.000. b. Nama : PT. Mitra Abadi Plasindo c. Alamat : KP Ciapus Indah RT. 003 RW 002, Budi Mulya/Cikupa, Tangerang.. d. Tgl. Terdaftar : 17-09-2013.</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/sistem OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>SPPL OSS PT. Mitra Abadi Plasindo, dan informasinya :</p> <p>Nama Penanggung Jawab : RANNY SURYANI CHAYADI Bidang Usaha / Kegiatan : 16295 - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu. Tanggal : 6 November 2023. Alamat : KAMPUNG CIAPUS, RT. 003 RW 002, KEL. BUDI MULYA, Kab. Tangerang, Provinsi Banten. Lokasi kegiatan usaha PT. Mitra Abadi Plasindo di lapangan terletak pada koordinat S 6° 14' 12" dan E 106° 29' 29".</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	<p>Dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usaha PT. Mitra Abadi Plasindo berupa SPPL tertanggal 6 November 2023, Perusahaan tidak berkewajiban untuk membuat laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, namun Perusahaan wajib membuktikan dengan melakukan pencatatan/dokumentasi atas pelaksanaan SPPL.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	IUI OSS NIB RBA 9120200242785 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Pemerintah RI : Nama Prpoyek : PT. Mitra Abadi Plasindo No. Kode Proyek : 202302-1408-5545-8543-742 Alamat proyek : Desa Budimulya RT 002/003 Kel. Budi Mulya, Kec. Cikupa, ab. Tangerang, Prov. Banten. Total Nilai Investasi : Rp. 1.000.000.000,- Luas Lahan : 3.154,78 M2. Jenis Kegiatan Usaha: Pendukung. KBLI : 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu. Kapasitas Produksi : 3.000 Ton/Tahun.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Mitra Abadi Plasindo telah tersedia dokumen importir yang sah yang tercantum dalam dokumen NIB 9120200242785 tertanggal 28 Februari 2019. Pada periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak/belum melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak membentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Sebetan Kayu dilengkapi dokumen jual beli (Purchase Order) dan bukti pembelian (transfer).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Periode September s/d November 2023, seluruh penerimaan bahan baku Sebetan Kayu oleh PT. Mitra Abadi Plasindo telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dilengkapi dengan dokumen DHH Lanjutan dari pemasok/pedagang dan dilampiri DHH asal bahan baku Sebetan Kayu, yang seluruhnya sebesar 1,575,563 Kg dengan dilengkapi 55 set dokumen Surat Jalan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo selama periode September s/d November 2023 dalam proses produksinya tidak menerima dan menggunakan bahan baku Sebetan Kayu yang termasuk CITES. Bahan baku Sebetan Kayu yang digunakan dari jenis kayu Mahoni, Albasi dan Jati.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo selama periode September s/d November 2023 dalam proses produksinya tidak menerima dan menggunakan bahan baku Sebetan Kayu yang berasal dari asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Memenuhi	Pada Audit Sertifikasi SVLK tahun 2023, diketahui bahwa PT. Mitra Abadi Plasindo selama periode September s/d November 2023 dalam proses produksi Pelet Kayu menggunakan bahan baku Sebetan Kayu yang diperoleh dari pemasok yang berstatus pedagang. Bahan baku Sebetan/bahmir Kayu ini merupakan limbah hasil industri penggergajian yang dikumpulkan oleh beberapa pengepul dan dibeli oleh pemasok/pedagang yang dalam pengangkutannya menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dilengkapi DHH Lanjutan dengan dilampiri DHH asal bahan baku Sebetan Kayu.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh bahan baku Sebetan/Limbah Kayu yang diperoleh PT. Mitra Abadi Plasindo dipasok oleh 1 (satu) pemasok perorangan yang bertindak sebagai pedagang yang membelinya dari para pengepul, dan seluruh bahan baku Sebetan Kayu yang dikirimkan ke PT. Mitra Abadi Plasindo telah disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dilengkapi dengan DHH Lanjutan dengan dilampiri dokumen DHH asal bahan baku. Legalitas usaha pemasok berupa NPWP & NIK.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Pada periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi Impor.	Not Aplicable	Pada periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier c. Persetujuan impor.	Not Aplicable	Pada periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor.	Not Aplicable	Pada periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk).	Not Aplicable	Pada periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).	Not Aplicable	Pada periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya.	Not Aplicable	Pada periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Pada periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Pada periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee (16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu) dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo pada periode September s/d November 2023, tidak menerima dan mengolah bahan baku Sebetan Kayu yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Mitra Abadi Plasindo telah membuat LMHHOK dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa.		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo melakukan seluruh perdagangan/pemindahtanganan produk Pelet Kayu sebesar 843,812 Kg dengan tujuan domestik dan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan sebanyak 46 set dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Aplicable	Pada Audit Sertifikasi periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan penjualan produk Pelet kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Not Aplicable	Pada Audit Sertifikasi periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan penjualan produk Pelet kayu dengan tujuan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor.	Not Aplicable	Pada Audit Sertifikasi periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan penjualan produk Pelet kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar.	Not Aplicable	Pada Audit Sertifikasi periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan penjualan produk Pelet kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES.	Not Aplicable	Pada Audit Sertifikasi periode September s/d November 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak melakukan penjualan produk Pelet kayu dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT. Mitra Abadi Plasindo dalam proses Sertifikasi (proses untuk mendapatkan Sertifikat SVLK).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 dan telah dilaksanakan pelatihan dasar pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman/prosedur, peralatan K3 belum kadaluarsa dan tersedia rambu evakuasi ke arah Assembly Point.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Surat Pernyataan tanggal 19 September 2023, bahwa Perusahaan memberikan ijin kepada seluruh karyawan PT. Mitra Abadi Plasindo yang beralamat di Jl. Desamulia RT 03/02 Cikupa, Tangerang, Banten untuk membentuk dan melakukan kegiatan Serikat Pekerja dengan tidak melanggar peraturan perusahaan dan juga aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja .	Memenuhi	Dengan jumlah pekerja yang kurang dari 10 orang, maka PT. Mitra Abadi Plasindo membuat Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Selama periode September s/d November 2023, diketahui di PT. Mitra Abadi Plasindo tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender.		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender.	Memenuhi	Dengan <i>Pernyataan Gender</i> tanggal 19 September 2023, PT. Mitra Abadi Plasindo tidak mendiskriminasikan individu berdasarkan ras, warna kulit, gender, status pernikahan, kewarganegaraan, disabilitas, status veteran, status AIDS atau faktor lainnya yang dilindungi secara hukum.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mitra Abadi Plasindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) , yang dapat disimpulkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier yang memenuhi norma penilaian; - Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; • Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya <p>Dengan demikian PT. Mitra Abadi Plasindo dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan